B A B II

LANDASAN TEORITIS

Sebelum menjelaskan landasan teori yang dipakai dalam membahas pelaksanaan penitipan anak di Tempat Penitipan Anak Balita Sandhy Putra Surabaya ditinjau dari hukum Islam, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan definisi Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Balita.

> "Tempat Penitipan Anak (TPA) adalah suatu lembaga Kesejahteraan Sosial yang memberikan pelayanan pengasuh pengganti sementara kepada ibu-ibu bekerja yang memiliki anak usia balita, dimana pelayanan di TPA tidak memisahkan antara ibu dan anak, namun melihatnya sebagai suatu kesatuan dalam mencapai kesejahteraan keluarga (Departemen Kesehatan RI., 1992: 2).

Adapun pengertian Balita ialah anak yang berumur satu tahun sampai berumur sesaat sebelum berumur lima tahun (Departemen Kesehatan RI., 1992: 2).

Di zaman Rasulullah sebetulnya sudah ada penitipan anak, namun bentuknya lain, tidak seperti pada saat ini dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga secara formal. Oleh karena itu dalam meninjau pelaksanaan penitipan anak di Tempat Penitipan Anak Balita tersebut menurut pandangan hukum Islam, penulis menggunakan landasan teori dalam bentuk mu'amalah yaitu "Wadi'ah" dan "Ijarah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, adanya Tempat Penitipan Anak berkaitan erat dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya, maka dalam hal ini penulis pun akan menguraikan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya menurut hukum Islam.

A. WADI'AH

1. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah menurut pengertian etimologi ialah barang yang diletakkan pada orang lain selain pemiliknya agar orang ini memeliharanya.

Kata وَدِيْعَة adalah merupakan isim masdar bagi lafadz, اَلْإِيْدَاعُ yang berarti barang yang dititipkan. Kata اَلْإِيْدَاعُ juga dapat diartikan menitipkan, merupakan bentuk masdar dari kata "auda'a" (أَوْدَعَ) (Abdulrahman Al Jaziri, 1994: 414).

Pengertian wadi'ah menurut terminologi agama (istilah syara') terdapat beberapa pendapat para Ulama, yaitu :

a. Ulama Madzhab Maliki

Wadi'ah menurut Ulama Madzhab Maliki mempunyai dua definisi :

1). Definisi dengan makna menitipkan, ada dua macam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi, yaitu:

a). Suatu pernyataan tentang mewakilkan untuk semata-mata memelihara harta.

b). Suatu pernyataan tentang memindahkan tugas memelihara sesuatu barang yang dimiliki, yang sah dipindahkan kepada orang lain.

2). Definisi dengan makna barang yang dititipkan, yaitu suatu pernyataan tentang sesuatu barang yang dimiliki yang dipindahkan pemeliharaannya kepada orang yang dititipi.

b. Ulama Madzhab Hanafi

Menurut Ulama Madzhab Hanafi, wadi'ah dengan makna menitipkan adalah suatu pernyataan tentang seseorang menguasakan orang lain untuk memelihara hartanya dengan secara terang-terangan atau dari segi penunjukan.

Adapun pengertian wadi'ah dengan makna sesuatu yang dititipkan adalah barang yang ditinggalkan pada orang yang dipercaya memeliharanya.

c. Ulama Madzhab Syafi'i

Menerangkan wadi'ah dengan makna menitipkan, yaitu suatu perjanjian yang menghendaki pemeliharaan terhadap sesuatu yang dititipkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ulama Madzhab Hambali

Juga menerangkan wadi'ah dengan makna menitipkan, yaitu mewakilkan dalam memelihara secara sukarela (Abdulrahman Al Jaziri, 1994: 414 - 416).

e. DR. H. Hamzah Ya'qub

Dalam bukunya "Kode Etik Dagang menurut Islam", menuliskan, yang dimaksudkan dengan barang titipan (wadi'ah) ialah suatu barang yang dititipkan sebagai amanah oleh seseorang kepada yang lainnya dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik (Hamzah Ya'qub, 1984: 252).

Dari beberapa definisi wadi'ah di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan wadi'ah ialah suatu perjanjian mewakilkan/menguasakan kepada orang lain untuk menjaga atau memelihara sesuatu barang yang dimiliki, dan dilakukan secara sukarela.

2. Landasan Hukum Wadi'ah

a. Al Qur'an:

1). QS. (2) Al Baqarah ayat 283:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن امنته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهدة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم. (البقرة: ٢٨٣).

Artinya:
"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Departemen Agama RI., 1989: 71).

2). QS. (4) An Nisaa' ayat 58:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. (النساء: ٥٨).

Artinya:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebak-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Departemen Agama RI., 1989: 128).

b. Al Hadis:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابى هريرة قال، قال النبى صلى الله عليه وسلم: أد الامنة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذى. (سنن الترمذى، ١٤٠٩هـ: ٥٦٤).

Artinya:
"Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sampaikan amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu". HR. Turmudzi (Sunan At Tirmidzi, 1992: 622-623).

c. Ijma'

Penitipan barang dari kaum muslimin sudah ada sejak permulaan Islam hingga sekarang dan tidak ada seorang ulama' pun yang menentangnya.

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Wadi'ah mempunyai empat macam rukun, yaitu:

a. Barang yang dititipkan.
b. Sighat, terdiri dari Ijab (pernyataan menitipkan), Qabul (pernyataan menerima titipan).
c. Orang yang menitipkan (المودع).
d. Orang yang dititipi (المودَع) atau (وَدِيْع / orang yang dipercaya memelihara barang titipan).

Adapun syarat-syarat wadi'ah adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat barang yang dititipkan:

1). Harus sah menurut pandangan syara'.

2). Dapat dikuasai (dimiliki).

3). Mempunyai nilai atau ada manfaatnya walaupun najis, seperti anjing yang bermanfaat untuk menjaga, memburu dan sebagainya.

b. Syarat Ijab dan Qabul

Dalam ijab dan qabul dapat berupa perbuatan atau pun dengan ucapan.

c. Syarat bagi orang yang menitipkan:

1). Dewasa.

2). Berakal sehat.

3). Pandai.

d. Syarat bagi orang yang dititipi:

1). Dewasa.

2). Berakal sehat.

3). Pandai.

4). Bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dititipkan, jika merupakan kesalahan/kelalaian wadii'.

B. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijarah menurut pengertian etimologi adalah merupakan masdar sama'i bagi fi'il ajara (أَجَرَ), berarti: balasan atau upah atas pekerjaan (Abdulrahman Al Jaziri, 1994: 166).

Menurut terminologi agama, pengertian ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayyid Sabiq, 1988: 15).

Abu Bakar Jabil El Jaziri dalam kitabnya Minhajul Muslim, menyatakan ijarah adalah suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu (Abu Bakar Jabir El Jaziri, 1994:).

Dalam kitab Fiqih Empat Madzhab, terdapat perincian beberapa madzhab tentang pengertian ijarah menurut istilah syara', yaitu:

a. Madzhab Hanafi

Ijarah ialah suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti.

b. Madzhab Maliki

Ijarah yaitu suatu perjanjian yang memberi faedah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki manfaat sesuatu yang mubah pada masa yang diketahui dengan ada perongkosan yang tidak muncul disebut manfaat.

c. Madzhab Syafi'i

Perjanjian persewaan adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja dan bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos diketahui.

d. Madzhab Hambali

Ijarah (persewaan) adalah perjanjian atas manfaat yang mubah yang diketahui yang diambil secara berangsur-angsur dalam masa dan ongkos yang diketahui (Abdulrahman Al Jaziri, 1994: 166 - 173).

Berdasarkan definisi di atas, maka dalam hal ijarah dibutuhkan adanya dua pihak, yakni adanya pihak yang mewajibkan memberi upah/ongkos dipihak lain adanya orang yang memberi manfaat dengan menyerahkan barang atau tenaga untuk mengerjakan sesuatu.

Macam-macam Bentuk Ijarah

Bentuk ijarah ada dua:

a. Ijarah 'Ayan, yaitu sewa menyewa dalam bentuk benda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau binatang, dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan atau upah dari penyewa.

b. Ijarah 'Amal, yaitu perikatan tentang pekerjaan manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan (Sudarsono, 1992: 426).

Dalam ijarah amal terdapat:

a. Ajir, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan, yang dapat dibagi menjadi:

1). Ajir Khash (ajir khusus) ialah pihak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang tertentu, dengan syarat hanya akan bekerja khusus untuk mereka saja, misal pembantu rumah tangga dan sebagainya.

2). Ajir Musytarak (ajir umum) ialah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus, misal tukang jahit yang menerima pekerjaan dari orang banyak, dokter dan sebagainya.

b. Penyewa, yaitu pihak yang memberikan pekerjaan (Sudarsono, 1992: 426 ; Ahmad Azhar Basyir, 1987: 31-32).

2. Landasan Hukum Ijarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijarah disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'

a. Al Qur'an

1). Q.S. (28) al-Qashash ayat 26 - 27:

قالت احدهما يا أبت استأجره ان خير
من استأجرت القوي الامين ﴿٢٦﴾ قال اني
اريد ان انكحك احدى ابنتي هتين على ان
تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن
عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني
ان شاء الله من الصلحين . (القصص: ٢٦-٢٧)

Artinya:
"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" (Departemen Agama RI., 1989: 613).

2). Q.S. (2) al-Baqarah ayat 233:

والوالدت يرضعن اولدهن حولين كاملين
لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى
الوارث مثل ذلك فإن اراد فصالا عن تراض منهما
وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا
اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم
بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون
بصير. البقرة: ٢٣٣.

Artinya:
"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (Departemen Agama RI., 1989: 57).

3). Q.S. (18) al-Kahfi ayat 77:

فانطلقا حتى اذا اتيا أهل قرية استطعما اهلها
فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان
ينقض فاقامه قال لو شئت لتخذت عليه
اجرا. الكهف: ٧٧.

Artinya:
"Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (Departemen Agama RI., 1989: 455).

b. As-Sunnah:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه ابن ماجه. (سنن ابن ماجه، ٢٧٥هـ: ٨١٦).

Artinya:
"Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ada tiga golongan yang aku jadi musuh mereka pada hari kiamat. Sedangkan siapa yang aku jadi musuhnya, pasti aku akan mengalahkannya pada hari kiamat: 1. Seorang yang memberi (sesuatu) karena aku, kemudian dia berkhianat. 2. Seorang yang menjual orang merdeka dan dia makan harganya. 3. Seorang yang memperkerjakan seorang buruh, dan buruh tersebut sudah memenuhi kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya". Hadis Riwayat Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 1992: 249 - 250).

c. Ijma'

Mengenai disyari'atkannya ijarah, semua umat sepakat dan tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dianggap (Sayyid Sabiq, 1993: 18).

3. Rukun dan Syarat-syarat Ijarah

Dari pengertian ijarah menurut terminologi agama di atas, telah terkandung rukun-rukun ijarah, yakni ada tiga macam secara global dan enam secara perinci:

a. Aqid (orang yang melakukan perjanjian), ada dua pelaku Yaitu:
   1). mu'ajjir (orang yang menyewakan) dan
   2). musta'jir (orang yang menyewa).

b. Ma'qud alaih, terdiri dari:
   1). ongkos dan
   2). manfaat.

c. Sighat, meliputi:
   1). ijab dan
   2). qabul.

Ijab, qabul dapat berbentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian/ transaksi ijarah.

Untuk sahnya perjanjian ijarah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mu'ajjir dan musta'jir harus tamyiz. Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz (Ahmad Azhar Basyir, 1987: 27 ; Hamzah Ya'qub, 1984: 320).

b. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dan jika salah seorang diantara mereka dipaksakan melakukan ijarah, maka tidak sah. Sebagaimana Firman Allah QS. 4 (An Nisaa') ayat 29:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجرة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم
رحيما . (النساء : ٢٩) .

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Departemen Agama RI., 1989: 122).

c. Obyek sewa-menyewa (perburuhan), harus jelas manfaatnya untuk menghindari pertengkaran dikemudian hari. Barang yang akan disewakan (pekerjaan yang akan dikerjakan) perlu diketahui mutu, keadaan dan kegunaannya. Begitu juga mengenai jangka waktunya, misal sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fuqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar (Hamzah Ya'qub, 1984: 321).

d. Pemanfaatan harus yang diperbolehkan (mubah), maka tidak boleh sewa-menyewa (memperkerjakan buruh) untuk hal yang maksiat sebab maksiat itu wajib ditinggalkan.

e. Harus diketahui upah sewa kerjanya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. :

عن ابى سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره وعن النجش واللمس والقاء الحجر . (رواه احمد) .

Artinya:
"Bersumber dari Abu Sa'iid, ia berkata: "Rasulullah saw. melarang menyewakan buruh sebelum menjelaskan upahnya kepadanya, melarang najsy (menyuruh orang lain supaya memuji dagangannya agar laku), rabaan dan lemparan kerikil". H.R. Ahmad (Imam Muhammad Asy Syaukani, 1994: 59).

C. Kewajiban orang tua terhadap anaknya menurut Islam

Anak merupakan rahmat karunia dari Allah SWT, juga merupakan amanat dari-Nya yang dititipkan kepada orang tuanya. Sebagai amanat, anak harus dijaga, diasuh, dibimbing dan diarahkan selaras dengan apa yang diamanat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan-Nya.

Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dibekali pendengaran, penglihatan dan kata hati sebagai modal yang harus dikembangkan dan diarahkan kepada martabat manusia yang mulia. Oleh karena itu, jika ayah-ibu dalam mengasuh dan membimbingnya dibiasakan kebaikan, maka jadilah ia baik dan berbahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya bila dibiarkan dalam kejelekan, maka akan sesat dan rusaklah ia. Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة : انه كان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مامن مولود الا يولد على الفطرة . فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه . رواه مسلم (صحيح مسلم ، ١٩٩٣ : ٥٥٦) .

Artinya:
"Bersumber dari Abu Hurairah; sesungguhnya dia pernah berkata: "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi". Hadis Riwayat Muslim (Shahih Muslim, 1993: 587).

Muhammad 'Ali Quthb dalam bukunya Sang Anak dalam Naungan Islam menerangkan bahwa:

"Prinsipnya fitrah manusia menuntut pembebasan dari kemusyrikan dan akibat-akibatnya yang dapat menyeret manusia kepada penyimpangan watak dan penyelewengan serta kesesatan di dalam berfikir dan berencana" ('Ali Quthb, 1993: 48).

Dalam syari'at Islam, pada dasarnya tugas dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban orang tua adalah merealisasi dari Firman Allah: QS. (66) at-Tahrim ayat 6:

يا أيها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون . (التحريم : ٦)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya" (Departemen Agama RI., 1989: 951).

Pengertian ayat tersebut, menurut penafsiran Sayyid Sabiq dalam kitabnya Islamuna, yang artinya adalah sebagai berikut:

"Menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah dengan jalan memberikan pengajaran dan pendidikan dan menumbuh kembangkan mereka dengan akhlak yang utama dan menunjukan mereka ke arahhal-hal yang manfaat dan yang dapat membahagiakan mereka" (Zuhairini, 1993: 13).

Allah SWT bersabda:

والوالدت يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . البقرة : ٢٣٣) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf" (Departemen Agama RI., 1989: 57).

Rasulullah saw bersabda:

حق الوالد على ولده أن يحسن اسمه وادبه وان
يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وان لا يرزقه
الا طيبا وان يزوجه اذا بلغ . رواه الحاكم ،

Artinya:
"Kewajiban setiap ayah terhadap anaknya adalah memberikan nama yang baik, mendidik akhlak yang baik, mengajarkan menulis, berenang dan memanah, dan janganlah memberikan makanan kecuali makanan yang baik, dan nikahkanlah apabila ia sudah baligh". Hadis Riwayat Al Hakim (Abdurrahman As Suyuthi, 1990: 476 - 477).

Dari ayat dan hadis di atas, dapat diambil pengertian bahwa ayah dan ibu mempunyai kewajiban yang besar terhadap anak-anaknya. Kewajiban itu bukan hanya semata-mata memenuhi kebutuhan material, seperti sandang, pangan dan perumahan. Tetapi lebih dari itu orang tua juga mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan kebutuhan pedagogisnya, antara lain berupa kasih sayang, perhatian juga pendidikan dan utamanya pendidikan agama.

Oleh karena itu, kedua orang tualah yang berkewa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiban mendidik dan membimbing anak-anaknya agar menjadi manusia yang beriman, beragama dan bahagia dunia dan akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id